



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Farida Binti Palancoi, Umur + 51 tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasriani, S.H., Taufik Rahman, S.H., Muhammad Ansar, S.H., dan La Usu, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, email: Lausu2505@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 3 Mei 2024, dengan Legalisasi No: 117/SK.Pdt/2024/PN.SKG sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

- 1. Padawati**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarammae Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....**Tergugat I;**
- 2. I Soji**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarammae Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai.....**Tergugat II;**
- 3. Baso Hadi**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sarammae Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan sebagai.....**Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Andi Mappatoto, S.H., dan Andhika, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Mappatoto & Rekan beralamat di Jalan Lasangkuru No. 51 Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo,

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: mappatotoandi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Legalisasi No: 151/SK.Pdt/2024/PN.SKG, sebagai.....**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 3 Mei 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

M E N G E N A I :

Empang (dahulu kebun) seluas \pm 20 are, terletak di Dusun Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Baso Nasir dan Besse Tantu;
- Sebelah Timur : sawah Bakri dan kebun Ambo Ajeng dan Tahiya;
- Sebelah Selatan : sawah Bakri serta kebun Herman dan Indo Ake;
- Sebelah Barat : tanah/rumah Ari dan tanah Andi Udi;

selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA;**

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa empang obyek sengketa (dahulu kebun) adalah asalnya milik / kepunyaan Palancoi (orang tua Penggugat), selanjutnya setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka obyek sengketa beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);

Bahwa pada awalnya obyek sengketa berupa tanah negara, kemudian orang tua Penggugat bernama Palancoi membukanya menjadi kebun sekitar tahun 1966 dengan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung, padi dan tanaman jangka panjang berupa pisang, jambu mente, mangga, jati, bambu dan pohon asam;

Bahwa setelah Palancoi (orang tua Penggugat) membuka dan menanam tanaman jangka dan jangka panjang obyek sengketa, dimana Palancoi (orang tua Penggugat) menguasai, mengerjakan dan mengambil / menikmati hasil

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah miliknya tersebut yakni obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun sampai Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia pada tahun 2004;

Bahwa setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka obyek sengketa menjadi milik anak/ahli warisnya termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat), maka setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka Penggugat bersama saudaranya bernama Bakri menguasai obyek sengketa, dimana saudara Penggugat bernama Bakri mengerjakan obyek sengketa dan hasilnya Penggugat bersama saudaranya yakni Bakri mengambil / menikmati hasilnya sampai dengan sekitar tahun 2016 waktu itu obyek sengketa masih berbentuk kebun;

Bahwa oleh karena saudara Penggugat bernama Bakri menikah dengan perempuan dari luar daerah Sarammae, dimana setelah Bakri menikah tinggal di kampung istrinya, sehingga Bakri tidak lagi mengerjakan obyek sengketa, begitu juga halnya Penggugat sebagai seorang perempuan yang tidak dapat bekerja sebagai petani/ berkebun;

Sehingga Penggugat menyuruh keponakannya bernama Nasaruddin untuk menggarap/mengelola obyek sengketa dan hasilnya sebagian diambil / dinikmati Nasaruddin sebagai penggarap/pengelola dan sebagian hasil tanah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat selaku anak/ahli waris Palancoi yang berhak atas obyek sengketa;

Bahwa sejak Palancoi (orang tua Penggugat) membuka obyek sengketa menjadi kebun, kemudian menguasai, mengerjakan dan mengambil/menikmati hasil obyek sengketa sampai dengan orang tua Penggugat yaitu Palancoi meninggal dunia;

Begitu juga halnya setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, Penggugat bersama saudaranya bernama Bakri menguasai, mengambil/menikmati hasil tanah obyek sengketa yang dikerjakan oleh Bakri (saudara Penggugat) tidak pernah ada orang yang keberatan dan atau mempermasalahkannya termasuk Para Tergugat dan/atau orang tua Para Tergugat;

Bahwa obyek sengketa sementara dalam penguasaan Penggugat dengan menyuruh keponakannya bernama Nasaruddin untuk menggarap/mengelola obyek sengketa dan hasilnya sebagian Penggugat ambil/nikmati selaku anak/ahli waris Palancoi yang berhak atas obyek sengketa dan sebagian hasilnya Nasaruddin ambil/nikmati selaku penggarap/pengelola;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada sekitar tahun 2019 ketika itu obyek sengketa masih berbentuk kebun, dimana Padawati dan I Soji (Tergugat I dan II) dengan tanpa hak menguasai dan menggarap obyek sengketa tanpa izin dan tanpa persetujuan anak/ahli waris Palancoi termasuk Penggugat;

Bahwa Tergugat I dan II selain menguasai obyek sengketa, juga menebang tanaman jambu mente yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat) di atas obyek sengketa;

Bahwa Penggugat sebagai anak/ahli waris Palancoi menurut hukum berhak atas obyek sengketa, sehingga Penggugat menegur dan keberatan Tergugat I dan II menguasai obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente yang ada di atas obyek sengketa yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat);

Bahwa tetap menguasai obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente yang ada di atas obyek sengketa yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat), meskipun Penggugat menegur dan keberatan atas tindakan/perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun dan Tergugat I dan II menebang tanaman jambu mente yang ada di atasnya yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat) semasa hidupnya;

Sehingga pada tahun 2020 Penggugat mengajukan tuntutan/gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan perkara perdata Nomor : 32 / Pdt.G / 2020 / PN. Skg. dalam Perkara Perdata antara Farida selaku Penggugat melawan Fadawati selaku Tergugat I dan I Soji selaku Tergugat II, dimana Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dalam perkara perdata tersebut tertanggal 21 April 2021 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat (obyek sengketa), dimana Penggugat Farida dalam menunjuk batas obyek sengketa tidak dapat mengetahui arah mata angin secara pasti dalam hal ini Penggugat Farida tidak dapat mengetahui secara pasti yakni utara, timur, selatan dan barat;

Sehingga penunjukan batas obyek sengketa oleh Penggugat sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat (obyek sengketa) berbeda atau tidak sama yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian setelah perkara perdata Nomor : 20 / Pdt.G / 2020 / PN. Skg. tersebut putus, lalu pada tahun 2023 Padawati (Tergugat I) dengan tanpa hak menjual obyek sengketa kepada Baso Hadi (Tergugat III) ketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa masih berbentuk kebun, sehingga obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat III;

Bahwa selanjutnya Baso Hadi (Tergugat III) menebang tanaman jati, bambu, pohon asam dan mangga yang ada di atas obyek sengketa, kemudian Baso Hadi (Tergugat III) merubah obyek sengketa dari kebun menjadi empang dengan menggunakan/menyewa bulldoser, sehingga obyek sengketa dari kebun menjadi empang;

Bahwa perbuatan Padawati dan I Soji (Tergugat I dan II) dengan tanpa hak menguasai, menggarap obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente yang di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);

Bahwa selanjutnya perbuatan Padawati (Tergugat I) dengan tanpa hak menjual obyek sengketa kepada Baso Hadi (Tergugat III) adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);

Bahwa menurut hukum transaksi jual beli antara Padawati (Tergugat I) dengan Baso Hadi (Tergugat III) atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta batal demi hukum;

Bahwa perbuatan Baso Hadi (Tergugat III) dengan tanpa hak menguasai dan mengubah obyek sengketa dari kebun menjadi empang dengan menggunakan/ menyewa mobil bulldoser adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Peggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat menurut hukum tidak berhak menguasai, menggarap dan mengambil/menikmati hasil obyek sengketa, begitu juga halnya Tergugat I tidak berhak menjual obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat III;

Sehingga berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Peggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk dibagi kepada para ahli waris Palancoi yang berhak;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan tanpa hak mengambil alih penguasaan obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente di atasnya, lalu Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat III;

Selanjutnya Tergugat III menebang tanaman tanaman jati, bambu, pohon asam dan mangga yang ada di atas obyek sengketa, kemudian Tergugat III

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah obyek sengketa dari kebun menjadi empang dengan menggunakan/menyewa mobil bulldoser;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) tersebut atas obyek sengketa menimbulkan kerugian bagi anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat) yakni kerugian materil karena tidak lagi menguasai dan mengerjakan obyek sengketa serta tidak mengambil/menikmati hasil tanaman yang ada di atas obyek sengketa;

Bahwa Penggugat selaku anak/ahli waris Palancoi tidak lagi menuntut ganti kerugian akibat perbuatan Para Tergugat atas obyek sengketa tersebut, namun Penggugat hanya menuntut agar obyek sengketa dikembalikan/diserahkan kepada Penggugat selaku anak/ahli waris Palancoi;

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) yakni tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka berdasar dan beralasan hukum Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti;

Bahwa agar Tergugat – Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengkang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa empang (dahulu kebun) seluas \pm 20 are, terletak di Dusun Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : kebun Baso Nasir dan Besse Tantu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah Bakri dan kebun Ambo Ajeng dan Tahiya.
- Sebelah Selatan : sawah Bakri serta kebun Herman dan Indo Ake
- Sebelah Barat : tanah/rumah Ari dan tanah Andi Udi.

adalah milik / kepunyaan Palancoi (orang tua Penggugat), selanjutnya setelah Palancoi meninggal dunia beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II dengan tanpa hak menguasai, menggarap obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente yang ada di atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Padawati Tergugat I) dengan tanpa hak menjual obyek sengketa kepada Baso Hadi (Tergugat III) adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);
5. Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli antara Padawati (Tergugat I) dengan Baso Hadi (Tergugat III) atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Baso Hadi (Tergugat III) me-nguasai obyek sengketa dan menebang tanaman jati, bambu, pohon asam dan mangga yang ada di atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Baso Hadi (Tergugat III) yang merubah obyek sengketa dari kebun menjadi empang dengan menggunakan/menyewa mobil bulldoser adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak anak/ahli waris Palancoi termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat);
8. Menghukum Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk dibagi waris kepada Para ahli waris Palancoi yang berhak;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000, setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap/ pasti;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusrimansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan ada perubahan gugatan yaitu:

Dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea ke-8 dari atas tertulis :
Bahwa tetap menguasai obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente yang ada di atas obyek sengketa yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat), meskipun Penggugat menegur dan keberatan atas tindakan/perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun dan Tergugat I dan II menebang tanaman jambu mente yang ada di atasnya yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat) semasa hidupnya;

dirubah / diperbaiki menjadi :

Bahwa Tergugat I dan II tetap menguasai obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente yang ada di atas obyek sengketa yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat), meskipun Penggugat menegur dan keberatan atas tindakan/perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun dan Tergugat I dan II menebang tanaman jambu mente

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atasnya yang ditanam Palancoi (orang tua Penggugat) semasa hidupnya;

Selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 alinea ke-3 dari atas tertulis:

Bahwa kemudian setelah perkara perdata Nomor : 20 / Pdt.G / 2020 / PN. Skg. tersebut putus, lalu pada tahun 2023 Padawati (Tergugat I) dengan tanpa hak menjual obyek sengketa kepada Baso Hadi (Tergugat III) ketika itu obyek sengketa masih berbentuk kebun, sehingga obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat III;

dirubah / diperbaiki menjadi :

Bahwa kemudian setelah perkara perdata Nomor : 32 / Pdt.G / 2020 / PN. Skg. tersebut putus, lalu pada tahun 2023 Padawati (Tergugat I) dengan tanpa hak menjual obyek sengketa kepada Baso Hadi (Tergugat III) ketika itu obyek sengketa masih berbentuk kebun, sehingga obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat III;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A.Eksepsi

A. Gugatan Tidak memenuhi Syarat Formal

a. Mengenai Kompetensi Absolut

Bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dimana dalam dalil gugatan penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan yang di warisi dari orang tua penggugat, dimana dalam perkara waris yang para pihak beragama Islam seharusnya perkara ini merupakan kewenangan pengadilan Agama bukan pengadilan negeri;

b. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam perkara ini penggugat(Farida binti palaccoi) mengajukan gugatan terhadap tergugat (Padawati binti Parakkasi) dimana dengan alasan bahwa tergugat menguasai sebidang tanah yang di akui sebagai milik orang tua penggugat ,berarti objek sengketa merupakan tanah warisan dimana semua Ahli waris merupakan pemilik yang mempunyai Hak yang sama untuk menggugat ,seperti yang diketahui bahwa penggugat mempunyai saudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang berarti secara hukum ke 8 (delapan) orang ini seharusnya ditarik juga sebagai pihak penggugat dan ini tidak dilakukan oleh penggugat;

Bahwa dengan tidak ditariknya saudara saudara kandung Pihak penggugat yang Lainnya sebagai pihak penggugat maka secara nyata

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan Hukum;
4. Bahwa Tergugat merasa selama ini tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan seluruh dalil yang dalilkan oleh Penggugat dibantah keras oleh Tergugat. Dimana perkara ini sudah untuk ketiga kalinya diajukan oleh Penggugat dua kali gugatan Penggggat dinyatakan tidak dapat di terima dengan pertimbangan hukum bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
5. Bahwa Penggugat dalam dalilnya gugatannya menarik Baso Hadi sebagai pihak Tergugat merupakan Hal yang keliru dimana baso Hadi dalam perkara ini tidak berkaitan hukum dengan Penggugat Baso Hadi Menguasai objek sengketa setelah terjadi transaksi jual beli dengan Tergugat 1(satu) dan Tergugat II (dua) di hadapan Pemerintah Desa. Bahwa berdasarkan transaksi jual beli tersebut Baso Hadi mengerjakan objek tersebut dan sangat keliru bahwa Baso Hadi Mengerjakan objek sengketa tanpa Hak, secara Hukum setelah terjadi Transaksi jual beli antara Baso Hadi denga I Soji Secara otomatis objek tersebut adalah Hak Baso Hadi;

Dari uraian /fakta fakta tersebut diatas tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain ,Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik. Selanjutnya atas Replik tersebut, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah mengajukan Duplik, untuk mempersingkat uraian putusan, materi dari Replik dan Duplik adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Palancoi yang dibuat oleh Muh. Jabir Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daramatasia yang dibuat oleh Muh. Jabir Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. SKG tanggal 16 September 2020 antara Farida Binti Palancoi sebagai Penggugat lawan Padawati Binti Parakkasi sebagai Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. SKG tanggal 21 April 2021 antara Farida Binti Palancoi sebagai Penggugat lawan Padawati sebagai Tergugat I, Isoji sebagai Tergugat II, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup, bukti surat P-1 dan P-2 sesuai dengan aslinya, bukti surat P-3 dan P-4 sesuai dengan salinannya;

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing :

1. **Dg. Manrafi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah empang;
 - Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Sarammae Desa Lamikku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 20 (dua puluh) are;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara : kebun milik Baso Nasire dan kebun milik Besse Tantu;
 - Sebelah Timur : sawah milik Bakri dan kebun milik Bakri;
 - Sebelah Selatan : kebun milik Ambo Ajeng dan kebun milik Herman;
 - Sebelah Barat : rumah milik Ari dan kebun Indo Ake';

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



- Bahwa terakhir Saksi melihat obyek sengketa sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat obyek sengketa di garap menjadi empang sekitar bulan Maret 2024 oleh Baso Hadi yang semula kebun;
- Bahwa Saksi selalu melihat obyek sengketa sekitar tahun 1980 an di garap dan dikelola oleh orang tua Penggugat bernama Lancong (Palancoi) dengan ditanami sayuran dan buah-buahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Lancong mendapatkan obyek sengketa;
- Bahwa nama anak dari Lancong adalah Farida, Sennang, Rabi, Mini, Fake;
- Bahwa setelah Lancong meninggal dunia lalu digantikan oleh Farida sampai menjadi sengketa;
- Bahwa adapun saat Farida menggarap obyek sengketa selain membuat pagar, juga menanami tanaman pisang dan ubi dan dijadikan tempat ternak sapi;
- Bahwa cerita orang mengatakan obyek sengketa milik Farida;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan obyek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat mengenai obyek sengketa;
- Bahwa Farida berhenti menggarap karena Baso Hadi Kelola dan sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa ada kebun Saksi didekat obyek sengketa namun sekarang dijadikan tanah perumahan, tepatnya sebelah baratnya obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi beli dari Indo Ake tahun 2009, tidak ada jual beli hanya diserahkan uang didepan pemerintah setempat setingka kepala desa, setelah itu Saksi serahkan kepada anak Saksi yang bernama Ari dan ada SPPT atas nama nama anak Saksi;
- Bahwa ada sawah yang Saksi garap namun letaknya agak jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Lancong menggarap obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa mulai ada orang yang keberatan setelah Lancong meninggal dunia dan obyek sengketa digarap oleh Farida;
- Bahwa orang tua Padawati bernama Parakkasi, sepengetahuan Saksi tidak pernah Parakkasi menggarap obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Padawati mengelola atau menggarap obyek sengketa setelah berperkara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 2. **Usman**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang semula tanah kebun namun sekarang berubah menjadi tanah empang;
 - Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Sarammae Desa Lamikku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 20 (dua puluh) are;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara : kebun milik Baso Nasire dan kebun milik Besse Tantu;
 - Sebelah Timur : sawah milik Bakri dan kebun milik Bakri;
 - Sebelah Selatan : kebun milik Ambo Ajeng dan kebun milik Herman;
 - Sebelah Barat : rumah milik Ari dan kebun Indo Ake', kebun Andi Budi;
 - Bahwa Saksi melihat obyek sengketa tersebut saat Saksi disuruh sama Palancoi menebang pohon bambu sekitar tahun 1999 untuk digunakan saat anaknya meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi datang ke obyek sengketa hanya karena saat itu datang melayat, adapun Saksi tinggal di Kampung Cenranae yang jaraknya 10 (sepuluh) kilometer dari obyek sengketa;
 - Bahwa pada tahun 1999, obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh Palancoi, karena obyek sengketa milik Palancoi;
 - Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa milik Palancoi karena Palancoi yang menguasai dan menggarap obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah datang lagi pada saat meninggal tante Saksi sekitar tahun 2014 dan menebang bambu kembali di obyek sengketa karena disuruh oleh Palancoi;
 - Bahwa pada tahun 2014 yang menggarap dan menguasai obyek sengketa masih Palancoi;
 - Bahwa pernikahan Palancoi dengan Darma memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Hasanah, Farida, Radi, Bakri, Nini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tahun 1999 dan tahun 2014, Saksi pernah datang lagi saat acara pernikahan keponakan kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu dan yang menggarap dan menguasai obyek sengketa anaknya Palancoi yang bernama Farida;
- Bahwa yang Saksi ketahui obyek sengketa sekarang digarap orang lain namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat obyek sengketa;
- Bahwa antara Farida dengan Padawati adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum Palancoi siapa yang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa saat digarap dan dikuasai Palancoi yaitu kebun yang ada tanaman pohon jati, pohon asam, pohon bambu dan pohon pisang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Farida obyek sengketa milik Palancoi sekarang menjadi empang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Farida tidak pernah menjual obyek sengketa, yang Saksi dengar cerita dari Farida obyek sengketa dijual oleh Padawati dan sekarang menjadi empang oleh orang yang membeli namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang atau menghalangi Saksi saat menebang pohon bambu ataupun mengambil hasil panen lainnya di obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Palancoi menggarap obyek sengketa kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, setelah Palancoi meninggal dunia, digarap dan dikuasai oleh anaknya yaitu Farida dan Bakri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Padawati dan I Soji tidak pernah menggarap obyek sengketa dan mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar orang tua Padawati dan I Soji menggarap obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa ada pagar besi keliling;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Palancoi ataupun anaknya menjual obyek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Palancoi dengan obyek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita mengenai obyek sengketa adalah milik Padawati maupun orang tuanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal Padawati dengan obyek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Padawati dan I Soji adalah saudara kandung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, atas obyek sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 14 November 2024, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran dari eksepsi apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

a. Mengenai Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana eksepsi poin ke 1 (satu) dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang berwenang mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg;
3. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

b. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat(Farida binti palaccoi) mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Padawati binti Parakkasi) dimana dengan alasan bahwa Tergugat menguasai sebidang tanah yang di akui sebagai milik orang tua Penggugat, berarti objek sengketa merupakan tanah warisan dimana semua Ahli waris merupakan pemilik yang mempunyai Hak yang sama untuk menggugat, seperti yang diketahui bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung sebanyak 8 (delapan) orang berarti secara hukum ke 8 (delapan) orang ini seharusnya ditarik juga sebagai pihak Penggugat dan ini tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan tidak ditariknya saudara saudara kandung Pihak Penggugat yang Lainnya sebagai pihak Penggugat maka secara nyata Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni terjadinya kekurangan pihak;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban dalam Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara secara formil merupakan suatu yang benar dan tepat serta lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai dalil Eksepsi Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris Palancoi dilibatkan sebagai Penggugat dalam perkara ini, dimana dalil Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) menurut hukum tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut : Bahwa dalam menuntut harta warisan yang dikuasai pihak ketiga secara tanpa hak, menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak diharuskan semua ahli waris dilibatkan atau diikuti-sertakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pihak Para Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai harta milik orangtuanya yang dianggap merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga dalam hal ini adalah Para Tergugat,

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat menuntut harta warisan yang dikuasai pihak ketiga maka tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak, baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat, hal tersebut bersesuaian pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan bahwa “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”, sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yang pada pokoknya diperoleh kaidah “Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris” diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka materi eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah materi eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai materi eksepsi pihak Para Tergugat tersebut, dimana materi-materi eksepsi tersebut dipandang sebagai materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, maka dengan sendirinya eksepsi-eksepsi dari pihak Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat mendalilkan empang obyek sengketa (dahulu kebun) yang terletak di Dusun Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo adalah asalnya milik / kepunyaan Palancoi (orang tua Penggugat), selanjutnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka obyek sengketa beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk Farida binti Palancoi (Penggugat), dimana obyek sengketa berupa tanah negara pertama kali dibuka Palancoi sekitar tahun 1966 dengan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung, padi dan tanaman jangka panjang berupa pisang, jambu mente, mangga, jati, bambu dan pohon asam tersebut tetap dikelola dan atau dijaga secara terus menerus oleh alm. Palancoi hingga meninggal dunia tahun 2004, setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka Penggugat bersama saudaranya bernama Bakri menguasai obyek sengketa, dimana saudara Penggugat bernama Bakri mengerjakan obyek sengketa dan mengambil hasilnya sampai dengan sekitar tahun 2016, selanjutnya Penggugat menyuruh keponakannya bernama Nasaruddin untuk menggarap/mengelola obyek sengketa;

Menimbang selanjutnya pada sekitar tahun 2019 ketika itu obyek sengketa masih berbentuk kebun, Tergugat I dan II dengan tanpa hak menguasai, menggarap obyek sengketa dan menebang tanaman jambu mente tanpa izin dan tanpa persetujuan anak/ahli waris Palancoi termasuk Penggugat, selanjutnya pada tahun 2023 Tergugat I dengan tanpa hak menjual obyek sengketa kepada Tergugat III ketika itu obyek sengketa masih berbentuk kebun, sehingga obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat III, lalu Tergugat III menebang tanaman jati, bambu, pohon asam, mangga dan mengubah obyek sengketa dari kebun menjadi empang, sehingga dengan demikian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan dan atau perbuatan melawan hukum serta melanggar hak Penggugat maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah memberikan bantahan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat merasa selama ini tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan seluruh dalil yang dalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Para Tergugat serta menarik Baso Hadi sebagai pihak Tergugat merupakan hal yang keliru dimana Baso Hadi tidak berkaitan hukum dengan Penggugat, Baso Hadi menguasai obyek sengketa setelah terjadi transaksi jual beli dengan Tergugat I dan II dihadapan Pemerintah Desa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obyek sengketa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, yaitu :

Empang (dahulu kebun) seluas \pm 20 are, terletak di Dusun Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Baso Nasir dan Besse Tantu;
- Sebelah Timur : sawah Bakri dan kebun Ambo Ajeng dan Tahiya;
- Sebelah Selatan : sawah Bakri serta kebun Herman dan Indo Ake;
- Sebelah Barat : tanah/rumah Ari dan tanah Andi Udi;

Menimbang bahwa oleh karena obyek gugatan merupakan barang tetap yang lokasinya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan suatu hak dengan dalil pokok sebagaimana dikemukakan di atas dan telah dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, maka dengan demikian oleh karena yang mengajukan sesuatu hak dalam perkara a quo adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dg. Manrafi dan saksi Usman, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan atas silang pendapat para pihak diatas setelah Majelis cermati dan teliti yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Apakah benar obyek sengketa merupakan milik Palancoi (orang tua Penggugat), yang beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk Penggugat dan Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi terhadap perkara yang diajukan ini;

Menimbang bahwa dalam dalil posita Penggugat menyatakan obyek sengketa berupa tanah negara pertama kali dibuka sengketa Palancoi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1966 dengan ditanami tanaman jangka pendek, lalu dikelola dan atau dijaga secara terus menerus oleh alm. Palancoi hingga meninggal dunia tahun 2004, setelah Palancoi (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka Penggugat bersama saudaranya bernama Bakri menguasai obyek sengketa sampai dengan sekitar tahun 2016, selanjutnya Penggugat menyuruh keponakannya bernama Nasaruddin untuk menggarap/mengelola obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat Surat Keterangan Kematian atas nama Palancoi yang dibuat oleh Muh. Jabir Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2020 (P-1), dimana surat tersebut hanyalah merupakan surat keterangan yang menerangkan Palancoi telah meninggal dunia tahun pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2004, sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan tentang obyek sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Palancoi yang dibuat oleh Muh. Jabir Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2020 (P-1), dimana surat tersebut hanyalah merupakan surat keterangan yang menerangkan Palancoi telah meninggal dunia tahun pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2004, bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tentang obyek sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daramatasia yang dibuat oleh Muh. Jabir Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2020 (P-2), dimana surat tersebut hanyalah merupakan surat keterangan yang menerangkan Daramatasia telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2008, bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tentang obyek sengketa;

Menimbang bahwa bukti surat fotokopi Salinan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. SKG tanggal 16 September 2020 antara Farida Binti Palancoi sebagai Penggugat lawan Padawati Binti Parakkasi sebagai Tergugat (P-3) dan fotokopi Salinan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN. SKG tanggal 21 April 2021 antara Farida Binti Palancoi sebagai Penggugat lawan Padawati sebagai Tergugat I, Isoji sebagai Tergugat II (P-4) dimana bukti surat tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II sebelumnya telah berperkara terhadap obyek sengketa dengan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tentang obyek sengketa;

Menimbang bahwa Saksi Dg. Manrafi dibawah sumpah menerangkan Saksi melihat obyek sengketa di garap menjadi empang sekitar bulan Maret

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Baso Hadi yang semula kebun, Saksi selalu melihat obyek sengketa sekitar tahun 1980 an di garap dan dikelola oleh orang tua Penggugat bernama Lancong (Palancoi) dengan ditanami sayuran dan buah-buahan, Saksi tidak mengetahui dari mana Lancong mendapatkan obyek sengketa, setelah Lancong meninggal dunia lalu digantikan oleh Farida sampai menjadi sengketa, bahwa cerita orang mengatakan obyek sengketa milik Farida, Saksi tidak mengetahui surat-surat mengenai obyek sengketa, bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Lancong menggarap obyek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan, bahwa orang tua Padawati bernama Parakkasi, sepengetahuan Saksi tidak pernah Parakkasi maupun Padawati menggarap obyek sengketa;

Menimbang bahwa Saksi Usman dibawah sumpah menerangkan Saksi melihat obyek sengketa tersebut saat Saksi disuruh sama Palancoi menebang pohon bambu sekitar tahun 1999 untuk digunakan saat anaknya meninggal dunia, bahwa pada tahun 1999, obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh Palancoi, karena obyek sengketa milik Palancoi, bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa milik Palancoi karena Palancoi yang menguasai dan menggarap obyek sengketa, bahwa Saksi pernah datang lagi pada saat meninggal tante Saksi sekitar tahun 2014 dan menebang bambu kembali di obyek sengketa karena disuruh oleh Palancoi, bahwa pada tahun 2014 yang menggarap dan menguasai obyek sengketa masih Palancoi, bahwa Saksi pernah datang lagi saat acara pernikahan keponakan kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu dan yang menggarap dan menguasai obyek sengketa anaknya Palancoi yang bernama Farida, Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat obyek sengketa, bahwa obyek sengketa saat digarap dan dikuasai Palancoi yaitu kebun yang ada tanaman pohon jati, pohon asam, pohon bambu dan pohon pisang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam, bahwa sepengetahuan Saksi, Farida tidak pernah menjual obyek sengketa, yang Saksi dengar cerita dari Farida obyek sengketa dijual oleh Padawati dan sekarang menjadi empang oleh orang yang membeli namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas tidak ada satu bukti yang sempurna dan menyatakan kalau benar obyek sengketa merupakan milik almarhum Palancoi, dimana keterangan Saksi-saksi masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan obyek sengketa milik almarhum Palancoi, sehingga menunjukkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehubungan dengan persoalan hukum yang pertama yaitu “obyek sengketa merupakan milik Palancoi (orang tua Penggugat), yang beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk Penggugat”, maka persoalan hukum yang kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 Penggugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak, demikian pula terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang masing-masing mempunyai kaitan dengan petitum gugatan angka 2 yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena telah nyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.797.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H.sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H dan Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg, putusan tersebut pada hari

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S,H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp	31.500,00
Panggilan	: Rp	56.000,00
PNBP Relaas	: Rp	40.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	50.000,00
Terjemah	: Rp	150.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.250.000,00
PNBP PS	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.797.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);